



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 27 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN UMUM
TIDAK BERMOTOR BERODA TIGA (BECAK DAYUNG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) dan untuk tertibnya lalu lintas di Kabupaten Nias, maka untuk pengaturannya diperlukan izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Retribusi Izin Pemakaian Jalan di Kabupaten Nias ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghujukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN
JALAN DI KABUPATEN NIAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- h. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jalan di Kabupaten Nias ;
- i. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas pemakaian jalan di Kabupaten Nias ;
- j. Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi ;
- k. Izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang atau badan untuk pemakaian jalan untuk keperluan pesta, acara keluarga, penempatan bahan bangunan, penempatan atau untuk pemasangan reklame ;
- l. Jalan adalah jalan umum, gang/jalan setapak, bahu jalan (berm), trotoar, parit dan jalan wilayah pengembangan yang berada di dalam dan di bawah pemeliharaan Pemerintah Daerah ;

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- b. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;
- c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar ;
- d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- f. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- g. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi ;
- h. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN
WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengangkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor Beroda Tiga (Becak Dayung) dipungut retribusi atas pemberian izin yang melakukan usaha pengangkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung).

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan pemberian izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung).

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Pengangkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor Beroda Tiga (Becak Dayung) termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 7

Setiap orang dan atau badan yang melakukan usaha pengangkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung), diwajibkan untuk memperoleh izin dari Kepala Daerah.

Pasal 8

- 1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, setiap orang dan atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- 2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- 1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tata cara dan syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Berlakunya Izin

Pasal 10

- 1) Jangka waktu berlakunya izin adalah ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat untuk itu.
- 2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

- (3) Keterlambatan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak untuk memperoleh izin dinyatakan gugur dengan sendirinya dan dapat dialihkan kepada Pemohon baru.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perpanjangan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut atau dibatalkan apabila kendaraan umum tersebut tidak laik jalan, walaupun izinnnya belum berakhir.

Bagian Ketiga Surat Izin Mengemudi

Pasal 11

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) D, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jangka waktu berlakunya Surat Izin Mengemudi (SIM) D adalah selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pengangkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor Beroda Tiga (Becak Dayung) adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian Izin.

Pasal 13

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pengangkutan Umum Kendaraan Tidak Bermotor Beroda Tiga (Becak Dayung) adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin).

Pasal 15

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) adalah untuk mengganti biaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin pendirian perusahaan dan kartu pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau mendapatkan Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk mendapatkan Izin Pendirian Perusahaan Pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) adalah ditetapkan sebesar Rp 200.000.- /tahun.
- (3) Besarnya tarif retribusi kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin) setiap unit per tahun adalah ditetapkan sebesar Rp 50.000.-

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII **KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 33

Setiap orang dan atau badan dilarang mendirikan atau menjalankan usaha pengangkutan dengan kendaraan bermotor roda tiga (becak mesin), sebelum memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.

BAB XVIII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX **PENYIDIKAN**

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN UMUM
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR BERODA TIGA
(BECAK DAYUNG)

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.


Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D.t.o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 26

Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pengaturan izin pengangkutan umum kendaraan tidak bermotor beroda tiga (becak dayung) adalah di samping untuk meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung keberhasilan perwujudan otonomi daerah, juga untuk mengendalikan dan membatasi jumlah armada becak dayung sesuai dengan plafon armada yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan ruang dan ruas jalan yang tersedia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002

BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 27

- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 62